

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi sumber pendanaan di Indonesia dan berkontribusi besar dalam APBN. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan pajak menempuh Rp1.717,8 triliun, melampaui target sebesar 115,6 persen (www.kemenkeu.go.id, 2023). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan berkelanjutan dalam penerimaan pajak setelah pemulihan ekonomi. Pajak dikenakan kepada semua wajib pajak, baik individu maupun badan, meskipun manfaatnya tidak langsung dirasakan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai operasional serta memperkuat perekonomian negara melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki berbagai jenis termasuk didalamnya pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat bertugas mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, pajak daerah menurut S. K. Rahayu (2020:60) dijelaskan bahwa:

“Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan terdiri dari Pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pajak Pemerintah Daerah Kota”.

Pajak Daerah dimanfaatkan guna mendanai aktivitas pemerintahan lokal dan meminimalisir ketergantungan dari APBN (Nurbaiti & Sugandha, 2023). Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bagian lalu lintas dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setiap tahun, minat masyarakat untuk memiliki kendaraan terus bertambah. Menurut data dari BPS, total kendaraan selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan hingga mencapai 141.992.573 unit. Berikut ini tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia selama tiga tahun terakhir:

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	15 592 419	15 797 746	16 413 348
Mobil Bis	231 569	233 261	237 566
Mobil Barang	5 021 888	5 083 405	5 299 361
Sepeda motor	112 771 136	115 023 039	120 042 298
Jumlah	133 617 012	136 137 451	141 992 573

- Sumber: Kepolisian Republik Indonesia
- Data tahun 2015-2018 revisi

Gambar 1. 1

Tingkat Jumlah Kendaraan

Sumber : (www.bps.go.id, 2021)

Selain data di atas, berita terbaru dikabarkan Korlantas Polri bahwa populasi kendaraan aktif sampai 9 Februari 2023 jumlahnya mencapai 153.400.392 unit,

yang mana hal itu didominasi oleh kendaraan pribadi. (Agung; Kurniawan; Ruly & Kuniawan, 2023)

Jawa Barat merupakan daerah dengan kondisi padat penduduk yang memiliki kebutuhan mobilisasi tinggi. Hal tersebut seharusnya meningkatkan pendapatan pajak daerah (Susanty & Hidayat, 2023). Namun, sampai Agustus 2022, tingkat pembayaran pajak di Jawa Barat masih rendah. 24 juta kendaraan tercatat pada data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat, 16 juta diantaranya tergolong aktif, namun hanya 9,6 juta kendaraan yang membayar pajak (CNN Indonesia, 2022). Pada triwulan I 2023 penerimaan pajak mencapai 7,65 triliun dari target 21,9% dengan kontribusi terbesar dari pajak kendaraan bermotor (www.bapenda.jabarprov.go.id, 2023). Meskipun ada peningkatan penerimaan pajak, tidak menjamin seterusnya berjalan dengan baik dan konsisten. (Haryadi & Ernandi, 2024)

Jumlah kendaraan yang dimiliki berbanding lurus dengan tanggung jawab wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak kendaraan pertama berkisar antara 1% hingga 2%, sedangkan tarif untuk kendaraan berikutnya berkisar antara 2% hingga 10%.

Bagi sebagian orang membayar pajak dianggap beban, tidak transparan dan membutuhkan waktu yang cukup lama apabila diproses oleh sendiri. Karena proses pengurusannya terkesan lambat, harus berkali-kali menunggu dalam waktu yang tidak pasti, dan minimnya informasi yang diperoleh (Oknawati et al., 2016). Selain itu, maraknya transaksi yang melibatkan pihak ketiga (calo) yang terjadi

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak (Sakir et al., 2021). Hal lain yang menjadi alasan sebagian orang menunda pembayaran pajaknya adalah mayoritas masyarakat tidak percaya dengan undang-undang perpajakan dan tidak percaya dengan petugas pajak (Ariyanti; Fiki, 2017).

Ketidakpercayaan ini diperkuat oleh kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Zulfikar, Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan, dan Penagihan di SAMSAT Banten pada tahun 2021. Penggelapan ini diduga mencapai Rp10,8 miliar. Kasus ini terungkap ketika Jasa Raharja menemukan selisih dan anomali dalam sistem pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa pajak kendaraan baru diubah menjadi pajak kendaraan bekas, yang menyebabkan penggelapan pajak (Rifa'i, 2022).

Selain itu, adapula kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum satpam berinisial RE yang bertugas di Pusat Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi Jawa Barat. Diduga tersangka menyambi sebagai calo dengan mengaku dapat mengurus dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan dan membuat yakin para korbannya dengan menitipkan sejumlah uang untuk membayar pajak kendaraannya. Tetapi, sudah beberapa hari pajak kendaraan para korban belum juga terbayar. Akhirnya pada 31 Desember 2022 hingga awal 2023 berdatangan laporan pengaduan penggelapan pajak dengan jumlah korban mencapai 50 orang dan total kerugian Rp100 juta. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian karena tersangka melarikan diri (Rohman, 2023).

Temuan kasus tersebut memunculkan persepsi tersendiri di mata masyarakat karena membayar pajak dianggap pungutan dana untuk memperkaya pemerintah

dan petugasnya. Persepsi yang ada dalam pemikiran masyarakat tersebut bersumber dari pengalaman, informasi yang diterima, pemahaman yang diperoleh dan dari sumber lainnya (Tambun & Resti, 2022).

Tingginya pendapatan pajak pada negara tertentu akan sangat bergantung pada derajat konsistensi kepatuhan warga negara tersebut (Rahmawati et al., 2023). Menurut Mangkunegara dalam (Beni et al., 2020). Seseorang dapat dikatakan patuh apabila telah membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo dan tidak mendapatkan sanksi administrasi. Di Jawa Barat khususnya Kota Bandung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tidak stabil. Berikut disajikan gambar rasio kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.

TAHUN	KBM	BAYAR	RASIO KEPATUHAN
2015	464,729	327,429	70,46%
2016	497,412	338,600	68,07%
2017	526,369	338,268	64,26%
2018	512,154	359,343	70,16%
2019	519,528	370,234	71,26%
2020	460,464	327,894	71,21%
2021	459,276	322,843	70,29%
2022	464,973	325,761	70,06%

Gambar 1. 2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Soetta Kota Bandung

Sumber : Laporan Bapenda Jawa Barat (data diolah 2023)

Dari gambar di atas terlihat tahun 2020 jumlah yang membayar pajak sebanyak 327.894, kemudian tahun 2021 jumlah tersebut menurun menjadi 322.843. Sementara itu, pembayaran pajak mengalami kenaikan tahun 2022 sebanyak 325.761. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kepatuhan pajak bisa

disebabkan oleh adanya sistem administrasi pajak yang modern (Mustika Putra & Merkusiwati, 2018) dan (Safitri & Silalahi, 2020).

Seiring berkembang pesatnya teknologi, pemerintah melakukan beberapa inovasi baru yang mulai diterapkan seperti SAMSAT Keliling, SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT *Mall*, SAMSAT *Corner*, dan *E-SAMSAT* (Lim & Febriany, 2022). Pemerintah Kota Bandung juga berpartisipasi dalam modernisasi administrasi perpajakan ini dengan mengintegrasikan teknologi terkini melalui aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat). Aplikasi ini, yang diluncurkan pada tahun 2018, terhubung dengan kepolisian, PT Jasa Raharja, Bapenda, dan perbankan, guna menekankan wajib pajak kendaraan membayar kewajibannya, memeriksa data kendaraan, mengetahui jadwal SAMSAT keliling, dan mendapatkan informasi terbaru tentang pajak kendaraan. Namun, lima tahun setelah peluncurannya, pembayaran pajak kendaraan di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta masih belum stabil karena banyak masyarakat yang masih menunggak pajak.

Pemerintah berupaya mendisiplinkan wajib pajak dengan menerapkan sanksi ketat untuk yang tidak taat aturan, dengan harapan kewajiban perpajakan akan dipatuhi (Virgiawati et al., 2019). Kota Bandung, Jawa Barat, menerapkan sanksi pajak sebesar 2% perbulan. Sanksi tersebut akan diakumulasi setiap bulannya dengan maksimal denda 48% atau 24 bulan untuk satu tahun masa PKB terhutang. Selain itu, wajib pajak juga diharuskan membayar SWDKLLJ.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisir beban pajak dan sanksi pajak akibat ketidak-taatan, salah satunya dengan mengeluarkan program

kebijakan pencabutan sanksi administrasi yang biasa disebut pemutihan pajak. Pemutihan pajak kendaraan merupakan program pemerintah daerah berupa pemberian diskon atau penghapusan denda untuk meringankan beban pajak masyarakat (Diva Lufiana & Pratiwi; Inten Esti; Putri, 2023).

Jawa Barat khususnya Kota Bandung adalah daerah yang menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sampai saat ini. Tahun 2023 pemerintah daerah Kota Bandung menghimbau bahwa pemutihan pajak dimulai dari 16 Oktober 2023 sampai akhir tahun 2023 dengan syarat dan ketentuan berlaku (Bagaskara; Bima, 2023). Adanya pemutihan ini memberikan pintu terbuka bagi masyarakat umum untuk mengurus tunggakan biaya kendaraan bermotor (Widajantie & Anwar, 2020).

Melihat paparan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berminat untuk menganalisis topik ini dengan judul **“Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendorong Masyarakat Taat Pajak (Studi Pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah transportasi terutama kendaraan bermotor yang tercatat, namun tidak diimbangi dengan prediksi penerimaan pajak

2. Inovasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sudah diterapkan sejak 2018, namun tingkat kepatuhan pajak di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta Jawa Barat masih minim.
3. Pemberian sanksi pajak yang cukup besar, kemudian diakumulasi maksimal 24 bulan untuk dua tahun masa PKB terhutang.
4. Dibuatnya program kebijakan pemutihan kendaraan tetapi masyarakat masih banyak yang menunggak pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan apakah modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap taat pajak?
2. Menganalisis dan mendeskripsikan apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap taat pajak?
3. Menganalisis dan mendeskripsikan apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap taat pajak?
4. Menganalisis dan mendeskripsikan apakah modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak dan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap taat pajak?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penulis melakukan analisis untuk mengumpulkan data dan informasi terkait modernisasi sistem administrasi pajak, sanksi pajak, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan membuktikan secara empiris variabel-variabel yang diangkat, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap taat pajak.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap taat pajak.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap taat pajak.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor dan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap taat pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Analisis yang disajikan oleh penulis diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran mengenai pembaruan sistem administrasi pajak kendaraan bermotor,

hukuman pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak individu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna untuk studi lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor, sanksi terkait pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Setiap tahun, penerimaan pajak menjadi focus utama pemerintah karena fluktuasi persentase kontribusinya terhadap pendanaan operasional negara. Pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, memiliki peran penting sebagai penyumbang terbesar. Sejak 2018, pemerintah daerah telah berinovasi dengan Mengubah sistem administrasi pajak kendaraan bermotor menjadi lebih modern untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Modernisasi sistem administrasi pajak merupakan langkah pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempermudah proses pembayaran pajak dan mencapai target penerimaan pajak yang optimal (Amalia & Anwar, 2023). Modernisasi ini merupakan bagian dari good governance, yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem administrasi perpajakan melalui teknologi yang semakin canggih (Magribi & Yulianti, 2022).

Dengan modernisasi ini, diharapkan proses pemungutan pajak menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lancar. Banyaknya penunggak pajak mengharuskan pemerintah menerapkan sanksi pajak yang tegas. Sanksi pajak digunakan untuk mendorong wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yasa & Jati, 2017).

Pemerintah tidak hanya menerapkan sanksi pajak, tetapi juga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kepatuhan pajak tanpa memberatkan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan mereka. Dalam program pemutihan ini, denda keterlambatan dihapus sehingga masyarakat hanya perlu membayar pajak pokoknya.

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Observasi ini didasarkan pada berbagai studi empiris guna memberikan penjelasan yang diperlukan. Berikut adalah referensi yang digunakan:

Tabel 1. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Anggun Rizqi Amalia, Saiful Anwar (2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
2	Annisa Surya Abdi, Imam Agus Faisol, (2023)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, <i>E-Samsat</i> , Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutihan Pajak (X_1) • Samsat keliling (X_2) • <i>E-Samsat</i> (X_3) • Sanksi Pajak (X_4) • Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Samsat keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. <i>e – Samsat</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 5. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar, (2020) Widajantie & Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) • Kesadaran Wajib Pajak (X_2) • Sosialisasi Pajak (X_3) • Pelayanan (X_4) • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4	Dian Fuziyyah, Vania Rakhmadhani, (2023)	Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	<ul style="list-style-type: none"> • E-Samsat (X_1) • Sanksi Pajak (X_2) • Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	E-samsat dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Indramayu)		


1.6.3 Kerangka Konseptual

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor seharusnya meningkatkan pendapatan pajak, karena pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Namun, kenyataannya, peningkatan jumlah kendaraan justru menyebabkan penurunan pendapatan pajak karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka.

Kota Bandung khususnya SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta terjadi penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut laporan Badan Pengawasan Daerah (BAPENDA), pada tahun 2020 tingkat kepatuhan pajak mencapai 71,21%, namun menurun menjadi 70,29% pada tahun 2021 dan terus turun hingga 70,06% pada tahun 2022. Penurunan ini mendorong pemerintah untuk berupaya lebih keras dalam meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya dengan berinovasi melalui modernisasi sistem administrasi pajak.

Selain memperbarui sistem administrasi, pemerintah juga menerapkan sanksi bagi yang tidak membayar pajak kendaraan. Penerapan sanksi ini penting untuk mencegah dan menindak wajib pajak yang tidak patuh. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak terus dilakukan, baik melalui modernisasi

sistem administrasi maupun penerapan sanksi pajak. Namun, hal ini belum cukup karena meskipun sistem diperbarui dan sanksi diterapkan, masyarakat masih merasa terbebani dengan pajak dan denda yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program pemutihan kendaraan. Program ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dengan menghilangkan biaya tambahan selain pembayaran pokok pajak, dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah kerangka konseptual yang disusun oleh penulis:



Gambar 1. 3

Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Sebagai jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian, hipotesis disusun setelah masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini:

1. Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Kendaraan Dalam Mendorong Masyarakat Taat Pajak

Penelitian (Amalia & Anwar, 2023) menyatakan bahwa penggunaan sebuah sistem dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan individu untuk melakukannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan belum mampu untuk menstimulus tujuan tersebut yang diakibatkan oleh para wajib pajak yang masih mengandalkan kantor induk yaitu Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara untuk membayar pajak meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai layanan yang bersifat lebih mudah dan praktis.

H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dalam mendorong masyarakat taat pajak kendaraan bermotor

2. Hubungan Sanksi Pajak Kendaraan Dalam Mendorong Masyarakat Taat Pajak

Penelitian (Fuzyiyah et al., 2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menjadikan wajib pajak lebih waspada dalam melakukan sesuatu. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai pengingat dalam pembayaran pajak kendaraan yang tepat waktu. Diberlakukannya sanksi juga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, agar terdorong untuk patuh pajak kendaraan di masa depan. Semakin tegas sanksi yang dikenakan pada pelanggar, maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat.

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh dalam mendorong masyarakat taat pajak kendaraan bermotor

3. Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Dalam Mendorong Masyarakat Taat Pajak

Pemutihan pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan cara membebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini menjadi perhatian wajib pajak sehingga banyak dinantikan. Apabila kebijakan tersebut dirasa membantu mengurangi denda yang diberikan, mereka akan lebih cenderung memanfaatkan program tersebut, akibatnya pembayaran pajak dapat meningkat. Namun, jika terus menerus wajib pajak menunggu program pemutihan, dampaknya menjadi tidak baik. Karena wajib pajak akan memiliki anggapan bisa menunda pembayaran pajak sampai program pemutihan tersebut diadakan kembali. (Abdi, Annisa Surya ; Faisol, 2023).

H₃ : Kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh dalam mendorong masyarakat taat pajak kendaraan bermotor

4. Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kebijakan Pemutihan Kendaraan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memungkinkan terciptanya prosedur pelayanan pajak yang efektif dan efisien, terutama untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pengesahan STNK. Dengan demikian, pada saat membayar pajak kendaraan tidak lagi merasa disulitkan. Sama halnya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi juga sangat diperlukan dalam menangani kasus keterlambatan pembayaran pajak. Diterapkannya sanksi secara langsung dapat terlihat ketika adanya tindakan pemeriksaan kendaraan dan kelengkapan kendaraan di jalan (razia polisi),

tujuannya agar wajib pajak dapat mematuhi aturan serta pembayaran kewajibannya (Virgiawati et al., 2019). Upaya pemerintah dalam meringankan beban pajak, yaitu meluncurkan program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bagi yang memiliki tunggakan serta diimbangi dengan pelayanan terbaik dari petugas. Apabila pada saat pemanfaatan kebijakan pemutihan wajib pajak merasa optimal dari segi pelayanannya maka akan berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan (Haryadi & Ernandi, 2023).

H₄ : Modernisasi sistem administrasi pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor dan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor berpengaruh dalam mendorong masyarakat taat pajak kendaraan bermotor

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor SAMSAT Kota Bandung III, Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, dengan objek yang diteliti adalah masyarakat yang memiliki kendaraan serta berada di Kantor SAMSAT tersebut. Waktu yang dibutuhkan penulis dimulai dari Oktober 2023 hingga selesai.